



## Kesadaran Warga Meningkatkan, Kampung Bebas Asap Rokok Bertambah

**PERATURAN** tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok telah diluncurkan Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2 Maret 2015 lalu. Itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2015. Meski peraturan tersebut belum genap setahun, namun kesadaran masyarakat menciptakan kawasan tanpa asap rokok telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum adanya peraturan wali kota itu. Itu dibuktikan dengan adanya beberapa rukun warga (RW) yang menyatakan sebagai kampung bebas asap rokok. "Kesadaran masyarakat telah berlangsung sejak 2009 atau enam tahun silam," kata Kepala Bidang Promosi Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan Kota Yogyakarta Tri Mardojo, kemarin (21/10). Menurut Tri, hingga sekarang tercatat ada 72 RW yang mendeklarasikan kampungnya bebas asap rokok. Semula dari 2009 hingga April 2015, jumlahnya baru 54 RW.

▶ Baca *Kesadaran...* Hal 7

## Lingkungan Udara Bersih dan Sehat

**■ KESADARAN...**  
Sambungan dari hal 1

Namun sejak April tahun ini atau sebulan setelah peraturan wali kota diteken, jumlahnya bertambah sebanyak 18 RW. Dari catatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selama April 2015 ada delapan RW. Kemudian disusul pada Agustus 2015 ada enam RW dan September 2015 sejumlah tiga RW dan pada Oktober ini ada satu RW. Adapun 18 RW tersebut meliputi RW 6 Semaki, Umbulharjo; RW 4, RW 5 dan RW 6 Wirogunan, Mergangsan; RW 5 Tegalrejo, Tegalrejo; serta RW 8 Keparakan, Mergangsan. Lalu disusul RW 8 Bausastran, Danurejan; RW 8 Wirogunan, Mergangsan; RW 8 Mantrijeron, Mantrijeron; dan RW 1 Terban, Gondokusuman. Selanjutnya, RW 3 Purwokinananti, Pakualaman; RW 3 Gunungketur, Pakualaman; RW 2 Kotabaru, Gondokusuman; RW 11 Gowongan, Jetis; RW 7 Notoprajan, Ngampilan; RW 9 Cokrodingratan, Jetis; dan RW 7 Warungboto, Umbulharjo. Menurut Tri, pernyataan kampung bebas asap rokok itu disepakati seluruh warga di RW tersebut. Kesepakatan itu merupakan komitmen antarwarga. Karena itu, saat ada warga yang keluar dari komitmen tersebut tak sedikit warga yang mengingatkan. "Misalnya, masih ada warga yang merokok di kawasan yang sudah disepakati. Maka warga lain akan mengingatkan. Bagaimana komitmennya," ungkap Tri. Kesadaran warga untuk saling mengingatkan itu rupanya manjur. Secara tak langsung sikap itu menumbuhkan partisipasi warga menjaga komitmen bersama tersebut. "Ini perkembangan bagus yang harus kami apresiasi," ungkap birokrat yang tinggal di Tahunan Umbulharjo, Kota Jogja ini. Tentang Peraturan Wali Kota No 12 Tahun 2015, Tri menyatakan, maksud penetapan kawasan tanpa rokok itu untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Tujuannya antara lain demi memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat. Selain itu, juga dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok secara langsung maupun tak langsung. "Peraturan wali kota juga demi memberikan rasa aman dan nyaman warga serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat," ungkapnya. Sedangkan kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga. Kemudian, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. (kus/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005